



PENETAPAN

Nomor 1798/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Nelly Azalea Hena Amarylis binti Heri Suyanto, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Jalan Monginsidi RT.004 RW. 002 Desa Mangunrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan register perkara Nomor 1798/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg, tanggal 18 Oktober 2021, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Heri Suyanto bin Narto, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal semula Jalan Monginsidi RT.004 RW.002 Desa Mangunrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dan sekarang tidak diketahui dengan jelas dengan Ika Linawati binti Taseliyanto, umur 38, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Monginsidi RT.004 RW.002 Desa Mangunrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
2. Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama Muhamad Harvy Mifta Arbiansyah bin Bambang Satria, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pabrik, bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jalan Locari RT.026 RW.003 Desa Cepokomulyo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 3 tahun;
4. Bahwa selama ini keluarga Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon 1 kali, namun dalam hal ini Ayah Pemohon tidak dapat dihubungi serta tidak ada kabar tanpa alasan yang sah;
5. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa keadaan ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan Pemohon sebagai anaknya. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :
 - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga, serta sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis Hakim untuk segera

halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1798/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami Pemohon bernama Muhamad Harvy Mifta Arbiansyah bin Bambang Satria;
3. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama Heri Suyanto bin Narto adalah wali adhal;
4. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon yakni Muhamad Harvy Mifta Arbiansyah bin Bambang Satria sebagai Wali Hakim;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
6. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan wali Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memanggil secara resmi dan patut pada tanggal 25 Oktober 2021 dan 01 Nopember 2021 melalui mass media (Radio Kanjuruhan);

Bahwa, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar lebih bersabar untuk menempuh dan melakukan upaya pendekatan kepada wali nikahnya dengan cara yang baik, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isi dan keterangannya didepan sidang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada sidang tanggal 11 Nopember 2021 Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun sudah diperintahkan untuk itu;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1798/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan ternyata wali Pemohon bukannya enggan untuk menjadi wali Pemohon, akan tetapi wali Pemohon tidak diketahui alamatnya dengan jelas sejak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali Hakim, maka bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adlol, maka wali nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan hukum, dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima / NO (Niet Onventkelijkverklaard);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1798/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima/NO (Niet Onventkelijkverklaard);
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulakhir 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. AZIZAH ULFAH, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H. dan Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H.
Hakim Anggota II,

Dra. Hj. AZIZAH ULFAH, M.H.

Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H.

Panitera Pengganti,

FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1798/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	340.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp	20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1798/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)